



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ITEL FITRI ALIAS MAK INDI BINTI SIRAJUDIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Mukai Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ITEL Fitri Alias Mak Indi Binti Sirajudin (Alm) ditangkap sejak tanggal 17 April 2023;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **DECI SUSANTI ALIAS MAK LUPI BINTI HASAN BASRI;**
2. Tempat lahir : Mukai Mudik;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/20 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Deci Susanti Alias Mak Lupi Binti Hasan Basri ditangkap sejak tanggal 17 April 2023;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **PILA SARTIKA ALIAS MAK KLARA BINTI ALPIAN;**
2. Tempat lahir : Senimpik;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/2 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Pila Sartika Alias Mak Klara Binti Alpihan ditangkap sejak tanggal 17 April 2023;

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **LET LISTI ALIAS MAK NELA BINTI ARIPIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Mukai Mudik;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/26 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mukai Mudik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Let Listi Alias Mak Nela Binti Aripin (alm) ditangkap sejak tanggal 17 April 2023;

Terdakwa 4 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ITEL FITRI Alias MAK INDI Binti SIRAJUDIN (Alm), Terdakwa II DECI SUSANTI Alias MAK LUPI Binti HASAN BASRI, Terdakwa III PILA SARTIKA Alias MAK KLARA Binti ALPIAN, dan Terdakwa IV LET LISTI Alias MAK NELA Binti ARIPIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Perjudian* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ITEL FITRI Alias MAK INDI Binti SIRAJUDIN (Alm), Terdakwa II DECI SUSANTI Alias MAK LUPI Binti HASAN BASRI, Terdakwa III PILA SARTIKA Alias MAK KLARA Binti ALPIAN, dan Terdakwa IV LET LISTI Alias MAK NELA Binti ARIPIN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp 951.0000,- (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar jumlah Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - Uang sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) Lembar. Jumlah Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Uang sebesar Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) Lembar, jumlah Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah).
 - Uang sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 (Tujuh) Lembar, jumlah Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
 - Uang sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) Lembar, jumlah Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - Uang sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 12 (dua Belas) Lembar, jumlah Rp. 24.000,- (Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)
 - Uang sebesar Rp. 1000 (Seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, jumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn



Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) set kartu Domino Merk KABUKI
- 1 (satu) Helai Kain Panjang Warna Coklat Merk Radja

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I **ITEL FITRI Alias MAK INDI Binti SIRAJUDIN (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **DECI SUSANTI Alias MAK LUPI Binti HASAN BASRI**, terdakwa III **PILA SARTIKA Alias MAK KLARA Binti ALPIAN**, terdakwa IV **LET LISTI Alias MAK NELA Binti ARIPIAN (Alm)**, saksi **CES RINA Alias MAK KENI Binti RASIDIN**, saksi **EEN ASRA WANI Alias MAK BAIM Binti ADNAN**, saksi **LOVENA OKRALFI Binti IRAL MIADI** dan saksi **KLARA SUSANTI Alias MAK SAFWAN Binti NASRIZAL, SUSI** (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 11.50 WIB atau setidaknya pada waktu bulan April 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekira pukul 10.30 WIB dari rumahnya masing-masing terdakwa I **ITEL FITRI**, terdakwa II **DECI SUSANTI**, dan terdakwa III **PILA SARTIKA** pergi ke rumah **SUSI** (Daftar

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang / DPO) berniat untuk bermain judi Qiu-Qiu. Lalu untuk mewujudkan niatnya pada saat di rumah SUSI, Terdakwa I ITTEL FITRI diberikan 1 (satu) set kartu domino merk kabuki oleh SUSI. Lalu terdakwa I ITTEL FITRI mengocok kartu domino kemudian membagikan kartu kepada terdakwa II DECI SUSANTI, dan terdakwa III PILA SARTIKA dan SUSI dan pada saat itu setiap pemain membeli kartu sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah). Kemudian datang saksi KLARA SUSANTI, dan terdakwa IV LET LISTI ikut bermain judi Qiu-Qiu. Selanjutnya datang saksi CES RINA dan saksi EEN ASRA yang ikut bermain judi dengan memasang taruhan pinggir. Lalu sekira pukul 11.40 WIB datang saksi LOVENA OKRALFI menggantikan SUSI bermain judi Qiu-Qiu, pada saat permainan berlangsung setelah tiga putaran sekira pukul 11.50 WIB datang saksi DION ZETRI, saksi MASDIMAR dan saksi FARIA DORIS ke rumah SUSI dan langsung mengamankan para terdakwa saat sedang bermain judi Qiu-Qiu. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa :

- 1) Uang sebesar Rp. 951.000,- (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, jumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, jumlah Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, jumlah Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, jumlah Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, jumlah Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, jumlah Rp. 24.000,- (Dua puluh empat ribu rupiah).
 - Uang sebesar Rp. 1000 (Seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, jumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah)
- 2) 1 (satu) set kartu Domino Merk KABUKI;
- 3) 1 (satu) Helai Kain Panjang Warna Coklat Merk Radja;
- Bahwa judi jenis permainan kartu domino (Qiu) tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara pertama-tama para terdakwa/pemain menyiapkan

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu domino sebanyak 1 (satu) set kartu Domino Merk KABUKI yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, kemudian para pemain memasang taruhan dengan nominal paling rendah sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), kemudian bandar mengocok dan membagikan kartu domino tersebut sebanyak 2 (dua) lembar kartu kepada masing-masing pemain, lalu bandar membagikan kembali kartu domino sebanyak 2 (dua) lembar kartu dengan ketentuan pemain harus membayar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) jika ingin lanjut atau menyerah pada saat pembagian kartu sebelumnya. Kemudian para pemain melihat kartu yang telah dibagikan dan siapa di antara pemain tersebut yang mendapatkan angka 9 (sembilan) atau Qiu maka pemain tersebutlah yang mendapatkan uang taruhan, dan apabila ada pemain yang mendapatkan angka yang sama maka pemenang akan ditentukan dengan menentukan angka balak yang tertinggi, dan setelah itu pemenang akan bergantian menjadi bandar selanjutnya sampai permainan selesai.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis domino (Qiu) ini para terdakwa tidak perlu menggunakan keahlian yang khusus melainkan permainan ini didasarkan dari peruntungan saja dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu domino (Qiu) tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **ITEL FITRI Alias MAK INDI Binti SIRAJUDIN (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **DECI SUSANTI Alias MAK LUPI Binti HASAN BASRI**, terdakwa III **PILA SARTIKA Alias MAK KLARA Binti ALPIAN**, terdakwa IV **LET LISTI Alias MAK NELA Binti ARIPIN (Alm)**, saksi **CES RINA Alias MAK KENI Binti RASIDIN**, saksi **EEN ASRA WANI Alias MAK BAIM Binti ADNAN**, saksi **LOVENA OKRALFI Binti IRAL MIADI** dan saksi **KLARA SUSANTI Alias MAK SAFWAN Binti NASRIZAL, SUSI** (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 11.50 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu bulan April 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn



mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekira pukul 10.30 WIB dari rumahnya masing-masing terdakwa I ITEL FITRI, terdakwa II DECI SUSANTI, dan terdakwa III PILA SARTIKA pergi ke rumah SUSI (Daftar Pencarian Orang / DPO) berniat untuk bermain judi Qiu-Qiu. Lalu untuk mewujudkan niatnya pada saat di rumah SUSI, Terdakwa I ITEL FITRI diberikan 1 (satu) set kartu domino merk kabuki oleh SUSI. Lalu terdakwa I ITEL FITRI mengocok kartu domino kemudian membagikan kartu kepada terdakwa II DECI SUSANTI, dan terdakwa III PILA SARTIKA dan SUSI dan pada saat itu setiap pemain membeli kartu sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah). Kemudian datang saksi KLARA SUSANTI, dan terdakwa IV LET LISTI ikut bermain judi Qiu-Qiu. Selanjutnya datang saksi CES RINA dan saksi EEN ASRA yang ikut bermain judi dengan memasang taruhan pinggir. Lalu sekira pukul 11.40 WIB datang saksi LOVENA OKRALFI menggantikan SUSI bermain judi Qiu-Qiu, pada saat permainan berlangsung setelah tiga putaran sekira pukul 11.50 WIB datang saksi DION ZETRI, saksi MASDIMAR dan saksi FARIA DORIS ke rumah SUSI dan langsung mengamankan para terdakwa saat sedang bermain judi Qiu-Qiu. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa :

- 1) Uang sebesar Rp. 951.0000,- (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, jumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, jumlah Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, jumlah Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, jumlah Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, jumlah Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, jumlah Rp. 24.000,- (Dua puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 1000 (Seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, jumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah)
- 2) 1 (satu) set kartu Domino Merk KABUKI;
- 3) 1 (satu) Helai Kain Panjang Warna Coklat Merk Radja;
- Bahwa judi jenis permainan kartu domino (Qiu) tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara pertama-tama para terdakwa/pemain menyiapkan kartu domino sebanyak 1 (satu) set kartu Domino Merk KABUKI yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, kemudian para pemain memasang taruhan dengan nominal paling rendah sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), kemudian bandar mengocok dan membagikan kartu domino tersebut sebanyak 2 (dua) lembar kartu kepada masing-masing pemain, lalu bandar membagikan kembali kartu domino sebanyak 2 (dua) lembar kartu dengan ketentuan pemain harus membayar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) jika ingin lanjut atau menyerah pada saat pembagian kartu sebelumnya. Kemudian para pemain melihat kartu yang telah dibagikan dan siapa di antara pemain tersebut yang mendapatkan angka 9 (sembilan) atau Qiu maka pemain tersebutlah yang mendapatkan uang taruhan, dan apabila ada pemain yang mendapatkan angka yang sama maka pemenang akan ditentukan dengan menentukan angka balak yang tertinggi, dan setelah itu pemenang akan bergantian menjadi bandar selanjutnya sampai permainan selesai.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis domino (Qiu) ini para terdakwa tidak perlu menggunakan keahlian yang khusus melainkan permainan ini didasarkan dari peruntungan saja dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu domino (Qiu) tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dion Zetri Alias Yon Bin Zetridum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana mengadakan permainan judi Qiu – Qiu kartu domino, karna saksi dan personil Polsek

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunung Kerinci yang telah melakukan penangkapan permainan judi Qiu – Qiu tersebut;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, sekira pukul 11.00 Wib, saksi selaku anggota unit Intelkam Polsek Gunung Kerinci mendapatkan Informasi melalui via telepon dari masyarakat Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, bahwa adanya keluhan dari masyarakat tentang perjudian yang dilakukan di rumah SUSI di Desa Senimpik, kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, sehingga atas Informasi tersebut saksi langsung melaporkan kepada Kapolsek Gunung Kerinci, kemudian Kapolsek Gunung Kerinci mengumpulkan personil Polsek Gunung Kerinci di Polsubsektor Siulak, dan memberikan arahan dan saksi melakukan pengecekan setelah dicek ternyata benar adanya orang bermain judi di dalam rumah SUSI, kemudian sekira pukul 11.50 WIB yang dipimpin oleh Kapolsek Gunung Kerinci, saksi dan anggota polsek Gunung Kerinci langsung melakukan penangkapan judi di Rumah SUSI (DPO) Desa Senimpik kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan di dalam rumah saksi dan anggota Polsek Gunung Kerinci menemukan 8 (Delapan) orang perempuan yang sedang bermain judi Qiu – Qiu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap ITTEL FITRI Alias MAK INDI Binti SIRAJUDIN (Alm), DECI SUSANTI Alias MAK LUPI Binti HASAN BASRI, PILA SARTIKA Alias MAK KLARA Binti ALPIAN, LET LISTI Alias MAK NELA Binti ARIPIAN (Alm), CES RINA Alias MAK KENI Binti RASIDIN, EEN ASRA WANI Alias MAK BAIM Binti ADNAN, LOVENA OKRALFI Binti IRAL MIADI dan KLARA SUSANTI Alias MAK SAFWAN Binti NASRIZAL yaitu pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekira pukul 11.50 WIB bertempat di rumah SUSI yang beralamat di Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan antara lain :

1. Uang sejumlah Rp951.000,00 (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, dengan jumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan jumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, dengan jumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, dengan jumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, dengan jumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

2. 1 (satu) set kartu domino merk Kabuki;

3. 1 (satu) helai kain panjang warna coklat merk Radja;

- Bahwa Uang sejumlah Rp951.000,00 (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) tersebut saksi temukan berada di atas kain panjang berwarna coklat yang digunakan sebagai alas tempat permainan judi Qiu - Qiu, dan pada saat itu saksi temukan ada kartu domino sebanyak 1 (set) kartu yang digunakan sebagai alat untuk bermain judi Qiu-Qiu;

- Bahwa Saksi mengetahui Itel, Lovena, Let, Ces Rina, Pila Sartika, Deci, Een Asra Wani dan Klara bermain judi jenis Qiu – Qiu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhan di rumah Susi;

- Bahwa Itel, Lovena, Let, Ces Rina, Pila Sartika, Deci, Een Asra Wani dan Klara tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk bermain judi di dalam rumah Susi;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Itel, Lovena, Let, Ces Rina, Pila Sartika, Deci, Een Asra Wani dan Klara bermain judi di rumah SUSI. saat itu SUSI tidak berada di dalam rumah, saat diinterogasi menurut keterangan terdakwa, bahwa SUSI saat itu sedang pergi membeli kartu Domino;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Klara Susanti Alias Mak Safwan Binti Nasrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekira pukul 11.50 WIB di rumah Susi yang terletak di Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi ditelpon Susi sekira pukul 10.30 WIB untuk berkumpul di rumah Susi, setelah Saksi dan teman-teman Saksi datang kemudian bermain judi Qiu-Qiu, saat bermain, petugas kepolisian datang dan langsung mengamankan Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :

1. Uang sejumlah Rp951.000,00 (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan :

- Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, dengan jumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan jumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, dengan jumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, dengan jumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, dengan jumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

2. 1 (satu) set kartu domino merk Kabuki;



3. 1 (satu) helai kain panjang warna coklat merk Radja;

Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut yang disita oleh petugas Polisi dari saksi dan teman-teman Saksi;

- Bahwa Saksi bersama Deci Susanti, Lovenia, Let, Cesrina, Pila Sartika, Een, dan Ite Fitri ditangkap oleh karena main judi Qiu Qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa Judi Qiu - Qiu dimainkan dengan cara :

- Awalnya setiap pemain mengumpulkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) lembar kartu Qiu Qiu setelah di beli lalu setelah itu bandar keliling atau yang menang pada saat putaran tersebut lalu kartu Qiu Qiu di kocok atau di acak kemudian di bagikan ke masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kartu, dengan cara membagikan kartu ke sebelah kanan nya setelah di bagi sebalahnya kemudian masing-masing pemain memasang taruhan pinggir sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian pemain melihat kartu dan kemudian membuka kartu lalu di tunjukan kepada bandar saat itu untuk mencari kartu lebih tinggi dari bandar;

- Setelah itu pemain yang mengocok kartu / yang membagikan membeli kartu lagi sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk membuka kartu ketiga oleh setiap pemain;

- Setelah itu kartu keempat dibagikan lagi kepada pemain setelah itu pemain membuka semua kartu tersebut sebanyak 4 (empat) lembar lalu diberikan lagi uang gertakan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membuka kartu dengan kartu Qiu Qiu paling tinggi;

- Adapun cara permainan judi Qiu Qiu yang disebut Qiu yakni 2 (dua) lembar kartu yang bernilai angka 9 disebut Qiu kemudian 2 (dua) lembar kartu lainnya sebagai kartu angka tertinggi, apabila dari keempat kartu tersebut menunjukan 2 (dua) angka 9 (sembilan) sehingga di sebut Qiu Qiu, sedangkan kartu yang bernilai 10 (sepuluh) dari ke empat kartu tersebut di sebut Qiu Kecil, dan kemudian kartu yang bernilai 39 (tiga puluh sembilan) dari ke empat kartu tersebut di sebut Qiu Besar, dan kemudian kartu yang bernilai 6 (enam) dari setiap lembarnya sebanyak 4 (empat) lembar adalah kartu paling tinggi di dalam permainan judi Qiu Qiu;



- Bahwa adapun cara menentukan pemenang dalam permainan judi Qiu Qiu yakni apabila ada pemain yang mendapatkan kartu bernilai 6 (enam) sebanyak 4 (empat) lembar adalah kartu tertinggi, kemudian diikuti kartu bernilai keseluruhan sebesar 39 (tiga puluh sembilan) disebut Qiu Besar, kemudian Kartu bernilai 10 (sepuluh) disebut Qiu Kecil, kemudian 2 (dua) Kartu bernilai 9 (sembilan) disebut Qiu Qiu, dan kemudian penentuan pemenang Qiu apabila tidak ada keempat kartu tertinggi tersebut dilihat dari nilai Qiu terbesar;
- Bahwa bandarnya yakni bandar keliling atau pemenang setiap putaran yang menjadi bandar;
- Bahwa sebelum permainan judi dimulai tidak ada kesepakatan siapa pemain yang akan menang dalam setiap putarannya, karena pemenang ditentukan berdasarkan untung-untungan atau nasib-nasib saja;
- Bahwa tujuannya adalah untuk menang dan mendapatkan keuntungan dari taruhan yang dipertaruhkan pada setiap putaran permainan;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh susi adalah Susi mendapatkan uang uang parkir atau uang sewa tempat setiap satu kali putaran sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan teman-teman tidak ada memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Lovena Okralfi Binti Iral Miadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekira pukul 11.50 WIB di rumah Susi yang terletak di Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke rumah Susi untuk mengantar terong. Sesampainya di rumah Susi Saksi melihat Itel dan yang lainnya sedang bermain Qiu-Qiu, Susi meminta Saksimemegang kartu milik Susi karena Susi pergi membeli kartu domino Kabuki / Qiu Qiu, saat bermain, petugas kepolisian datang dan langsung mengamankan Saksi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :

4. Uang sejumlah Rp951.000,00 (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, dengan jumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan jumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, dengan jumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, dengan jumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, dengan jumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

5. 1 (satu) set kartu domino merk Kabuki;

6. 1 (satu) helai kain panjang warna coklat merk Radja;

Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut yang disita oleh petugas Polisi dari saksi dan teman-teman Saksi;

- Bahwa Saksi bersama Deci Susanti, Klara, Let, Cesrina, Pila Sartika, Een, dan Itel Fitri ditangkap oleh karena main judi Qiu Qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa Judi Qiu - Qiu dimainkan dengan cara :

- Awalnya setiap pemain mengumpulkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) lembar kartu Qiu Qiu setelah di beli lalu setelah itu bandar keliling atau yang menang pada saat putaran tersebut lalu kartu Qiu Qiu di kocok atau di acak kemudian di bagikan ke masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kartu, dengan cara membagikan kartu ke sebelah kanan nya setelah di bagi sebalahnya kemudian masing-masing pemain

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang taruhan pinggir sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian pemain melihat kartu dan kemudian membuka kartu lalu di tunjukan kepada bandar saat itu untuk mencari kartu lebih tinggi dari bandar;

- Setelah itu pemain yang mengocok kartu / yang membagikan membeli kartu lagi sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk membuka kartu ketiga oleh setiap pemain;
- Setelah itu kartu keempat dibagikan lagi kepada pemain setelah itu pemain membuka semua kartu tersebut sebanyak 4 (empat) lembar lalu diberikan lagi uang gertakan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membuka kartu dengan kartu Qiu Qiu paling tinggi;
- Adapun cara permainan judi Qiu Qiu yang disebut Qiu yakni 2 (dua) lembar kartu yang bernilai angka 9 disebut Qiu kemudian 2 (dua) lembar kartu lainnya sebagai kartu angka tertinggi, apabila dari keempat kartu tersebut menunjukan 2 (dua) angka 9 (sembilan) sehingga di sebut Qiu Qiu, sedangkan kartu yang bernilai 10 (sepuluh) dari keempat kartu tersebut di sebut Qiu Kecil, dan kemudian kartu yang bernilai 39 (tiga puluh sembilan) dari keempat kartu tersebut di sebut Qiu Besar, dan kemudian kartu yang bernilai 6 (enam) dari setiap lembarnya sebanyak 4 (empat) lembar adalah kartu paling tinggi di dalam permainan judi Qiu Qiu;
- Bahwa adapun cara menentukan pemenang dalam permainan judi Qiu Qiu yakni apabila ada pemain yang mendapatkan kartu bernilai 6 (enam) sebanyak 4 (empat) lembar adalah kartu tertinggi, kemudian diikuti kartu bernilai keseluruhan sebesar 39 (tiga puluh sembilan) disebut Qiu Besar, kemudian Kartu bernilai 10 (sepuluh) di sebut Qiu Kecil, kemudian 2 (dua) Kartu bernilai 9 (sembilan) di sebut Qiu Qiu, dan kemudian penentuan pemenang Qiu apabila tidak ada keempat kartu tertinggi tersebut dilihat dari nilai Qiu terbesar;
- Bahwa bandarnya yakni bandar keliling atau pemenang setiap putaran yang menjadi bandar;
- Bahwa sebelum permainan judi dimulai tidak ada kesepakatan siapa pemain yang akan menang dalam setiap putarannya, karena pemenang ditentukan berdasarkan untung-untungan atau nasib-nasib saja;
- Bahwa tujuannya adalah untuk menang dan mendapatkan keuntungan dari taruhan yang dipertaruhkan pada setiap putaran permainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh susi adalah Susi mendapatkan uang parkir atau uang sewa tempat setiap satu kali putaran sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan teman-teman tidak ada memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ces Rina Alias Mak Keni Binti Rasidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Lovenia, Itel, Let, Klara, Deci Susanti, Een, dan Pila Sartika telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena bermain judi Qiu-Qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekira pukul 11.50 WIB di rumah Susi yang terletak di Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

- Bahwa awalnya Saksi dari rumah Saksi mencari Itel untuk memasang bulu mata, selanjutnya Saksi ketahu Itel berada di rumah Susi, lalu Saksi ke rumah Susi. Sesampainya di rumah Susi Saksi melihat Itel dan yang lainnya sedang bermain Qiu-Qiu, kemudian Saksi ikut memasang taruhan pinggir dalam permainan tersebut, saat sedang bermain petugas kepolisian datang dan langsung mengamankan Saksi dan teman-teman Saksi;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :

1. Uang sejumlah Rp951.000,00 (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan :

- Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, dengan jumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan jumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, dengan jumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, dengan jumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, dengan jumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
2. 1 (satu) set kartu domino merk Kabuki;
 3. 1 (satu) helai kain panjang warna coklat merk Radja;

Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut yang disita oleh petugas Polisi dari saksi dan teman-teman Saksi;

- Bahwa uang sebesar Rp951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ditemukan oleh petugas Polisi adalah uang pemain dan Saksi tidak ingat berapa uang yang berada pada setiap pemain;

- Bahwa Judi Qiu - Qiu dimainkan dengan cara :

- Awalnya setiap pemain mengumpulkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) lembar kartu Qiu Qiu setelah di beli lalu setelah itu bandar keliling atau yang menang pada saat putaran tersebut lalu kartu Qiu Qiu di kocok atau di acak kemudian di bagikan ke masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kartu, dengan cara membagikan kartu ke sebelah kanan nya setelah di bagi sebalahnya kemudian masing-masing pemain memasang taruhan pinggir sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian pemain melihat kartu dan kemudian membuka kartu lalu di tunjukan kepada bandar saat itu untuk mencari kartu lebih tinggi dari bandar;
- Setelah itu pemain yang mengocok kartu / yang membagikan membeli kartu lagi sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk membuka kartu ketiga oleh setiap pemain;
- Setelah itu kartu keempat dibagikan lagi kepada pemain setelah itu pemain membuka semua kartu tersebut sebanyak 4 (empat) lembar lalu diberikan lagi uang gertakan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membuka kartu dengan kartu Qiu Qiu paling tinggi;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn



- Adapun cara permainan judi Qiu Qiu yang disebut Qiu yakni 2 (dua) lembar kartu yang bernilai angka 9 disebut Qiu kemudian 2 (dua) lembar kartu lainnya sebagai kartu angka tertinggi, apabila dari keempat kartu tersebut menunjukan 2 (dua) angka 9 (sembilan) sehingga di sebut Qiu Qiu, sedangkan kartu yang bernilai 10 (sepuluh) dari ke empat kartu tersebut di sebut Qiu Kecil, dan kemudian kartu yang bernilai 39 (tiga puluh sembilan) dari ke empat kartu tersebut di sebut Qiu Besar, dan kemudian kartu yang bernilai 6 (enam) dari setiap lembarnya sebanyak 4 (empat) lembar adalah kartu paling tinggi di dalam permainan judi Qiu Qiu;
- Bahwa adapun cara menentukan pemenang dalam permainan judi Qiu Qiu yakni apabila ada pemain yang mendapatkan kartu bernilai 6 (enam) sebanyak 4 (empat) lembar adalah kartu tertinggi, kemudian diikuti kartu bernilai keseluruhan sebesar 39 (tiga puluh sembilan) disebut Qiu Besar, kemudian Kartu bernilai 10 (sepuluh) di sebut Qiu Kecil, kemudian 2 (dua) Kartu bernilai 9 (sembilan) di sebut Qiu Qiu, dan kemudian penentuan pemenang Qiu apabila tidak ada keempat kartu tertinggi tersebut dilihat dari nilai Qiu terbesar;
- Bahwa bandarnya yakni bandar keliling atau pemenang setiap putaran yang menjadi bandar;
- Bahwa sebelum permainan judi dimulai tidak ada kesepakatan siapa pemain yang akan menang dalam setiap putarannya, karena pemenang ditentukan berdasarkan untung-untungan atau nasib-nasib saja;
- Bahwa tujuannya adalah untuk menang dan mendapatkan keuntungan dari taruhan yang dipertaruhkan pada setiap putaran permainan;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh susi adalah Susi mendapatkan uang uang parkir atau uang sewa tempat setiap satu kali putaran sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan teman-teman tidak ada memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Een Asra Wani Alias Mak Baim Binti Adnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Klara, Itel, Let, Lovenia, Deci Susanti, Een, dan Pila Sartika telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena bermain judi Qiu-Qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2023, sekira pukul 11.50 WIB di rumah Susi yang terletak di Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

- Bahwa awalnya Saksi ditelpon Susi untuk arisan di rumah Susi, lalu Saksi ke rumah Susi. Sesampainya di rumah Susi Saksi melihat Itel dan yang lainnya sedang bermain Qiu-Qiu, kemudian Saksi ikut memasang taruhan pinggir dalam permainan tersebut, saat sedang bermain petugas kepolisian datang dan langsung mengamankan Saksi dan teman-teman Saksi;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :

1. Uang sejumlah Rp951.000,00 (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, dengan jumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan jumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, dengan jumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, dengan jumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, dengan jumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
2. 1 (satu) set kartu domino merk Kabuki;
3. 1 (satu) helai kain panjang warna coklat merk Radja;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut yang disita oleh petugas Polisi dari saksi dan teman-teman Saksi;

- Bahwa uang sebesar Rp951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ditemukan oleh petugas Polisi adalah uang pemain dan Saksi tidak ingat berapa uang yang berada pada setiap pemain;

- Bahwa Judi Qiu - Qiu dimainkan dengan cara :

- Awalnya setiap pemain mengumpulkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) lembar kartu Qiu Qiu setelah di beli lalu setelah itu bandar keliling atau yang menang pada saat putaran tersebut lalu kartu Qiu Qiu di kocok atau di acak kemudian di bagikan ke masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kartu, dengan cara membagikan kartu ke sebelah kanan nya setelah di bagi sebaliknya kemudian masing-masing pemain memasang taruhan pinggir sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian pemain melihat kartu dan kemudian membuka kartu lalu di tunjukan kepada bandar saat itu untuk mencari kartu lebih tinggi dari bandar;

- Setelah itu pemain yang mengocok kartu / yang membagikan membeli kartu lagi sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk membuka kartu ketiga oleh setiap pemain;

- Setelah itu kartu keempat dibagikan lagi kepada pemain setelah itu pemain membuka semua kartu tersebut sebanyak 4 (empat) lembar lalu diberikan lagi uang gertakan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membuka kartu dengan kartu Qiu Qiu paling tinggi;

- Adapun cara permainan judi Qiu Qiu yang disebut Qiu yakni 2 (dua) lembar kartu yang bernilai angka 9 disebut Qiu kemudian 2 (dua) lembar kartu lainnya sebagai kartu angka tertinggi, apabila dari keempat kartu tersebut menunjukan 2 (dua) angka 9 (sembilan) sehingga di sebut Qiu Qiu, sedangkan kartu yang bernilai 10 (sepuluh) dari ke empat kartu tersebut di sebut Qiu Kecil, dan kemudian kartu yang bernilai 39 (tiga puluh sembilan) dari ke empat kartu tersebut di sebut Qiu Besar, dan kemudian kartu yang bernilai 6 (enam) dari setiap lembarnya sebanyak 4 (empat) lembar adalah kartu paling tinggi di dalam permainan judi Qiu Qiu;

- Bahwa adapun cara menentukan pemenang dalam permainan judi Qiu Qiu yakni apabila ada pemain yang mendapatkan kartu

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benilai 6 (enam) sebanyak 4 (empat) lembar adalah kartu tertinggi, kemudian diikuti kartu bernilai keseluruhan sebesar 39 (tiga puluh sembilan) disebut Qiu Besar, kemudian Kartu bernilai 10 (sepuluh) di sebut Qiu Kecil, kemudian 2 (dua) Kartu bernilai 9 (sembilan) di sebut Qiu Qiu, dan kemudian penentuan pemenang Qiu apabila tidak ada keempat kartu tertinggi tersebut dilihat dari nilai Qiu terbesar;

- Bahwa bandarnya yakni bandar keliling atau pemenang setiap putaran yang menjadi bandar;
- Bahwa sebelum permainan judi dimulai tidak ada kesepakatan siapa pemain yang akan menang dalam setiap putarannya, karena pemenang ditentukan berdasarkan untung-untungan atau nasib-nasiban saja;
- Bahwa tujuannya adalah untuk menang dan mendapatkan keuntungan dari taruhan yang dipertaruhkan pada setiap putaran permainan;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh susi adalah Susi mendapatkan uang uang parkir atau uang sewa tempat setiap satu kali putaran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan teman-teman tidak ada memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I Itel Fitri Alias Mak Indi Binti Sirajudin (Alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekira pukul 11.50 WIB di rumah Susi yang terletak di Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa Itel ditelpon Susi sekira pukul 10.30 WIB untuk berkumpul di rumah Susi, setelah Terdakwa Itel dan teman-teman Terdakwa Itel datang kemudian bermain judi Qiu-Qiu, saat bermain, petugas kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa Itel dan teman-teman Terdakwa Itel;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :
 1. Uang sejumlah Rp951.000,00 (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, dengan jumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan jumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, dengan jumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, dengan jumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, dengan jumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

2. 1 (satu) set kartu domino merk Kabuki;

3. 1 (satu) helai kain panjang warna coklat merk Radja;

Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut yang disita oleh petugas Polisi dari Terdakwa Itel dan teman-teman Terdakwa Itel;

- Bahwa uang Rp951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) adalah uang dari semua pemain dan Terdakwa tidak ingat berapa uang yang berada pada setiap pemain, namun yang Saksi ingat uang yang berada di depan Terdakwa milik Terdakwa lebih kurang Rp85.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan uang pasangan dasar / uang tengah pada saat itu sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang siraman sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) digunakan untuk pembelian kartu dan uang gertakan atau uang Qiu Qiu Sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Deci Susanti, Loven, Let, Cesrina, Pila Sartika, Een, dan Klara ditangkap oleh karena main judi Qiu Qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa sebelum ditangkap petugas kepolisian yang bermain judi Qiu - Qiu Deci Susanti, Let, Pila Sartika, Een, Susi dan Klara sedangkan Loven memegang kartu milik Susi yang diminta oleh Susi karena Susi membeli kartu domino kabuki / Qiu Qiu, kemudian Cesrina dan Een hanya ikut memasang taruhan pinggir;
- Bahwa sebab Cesrina dan Een memasang taruhan pinggir karena semua orang yang berada di rumah Susi bisa memasang taruhan sedangkan pada saat itu hanya ada Cesrina dan Een berada di rumah Susi sehingga mereka ikut memasang taruhan pinggir sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan mereka bebas memasang kepada pemain ataupun kepada bandar;
- Bahwa Judi Qiu - Qiu dimainkan dengan cara :
 - Awalnya setiap pemain mengumpulkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) lembar kartu Qiu Qiu setelah di beli lalu setelah itu bandar keliling atau yang menang pada saat putaran tersebut lalu kartu Qiu Qiu di kocok atau di acak kemudian di bagikan ke masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kartu, dengan cara membagikan kartu ke sebelah kanan nya setelah di bagi sebaliknya kemudian masing-masing pemain memasang taruhan pinggir sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian pemain melihat kartu dan kemudian membuka kartu lalu di tunjukkan kepada bandar saat itu untuk mencari kartu lebih tinggi dari bandar;
 - Setelah itu pemain yang mengocok kartu / yang membagikan membeli kartu lagi sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk membuka kartu ketiga oleh setiap pemain;
 - Setelah itu kartu keempat dibagikan lagi kepada pemain setelah itu pemain membuka semua kartu tersebut sebanyak 4 (empat) lembar lalu diberikan lagi uang gertakan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membuka kartu dengan kartu Qiu Qiu paling tinggi;
 - Adapun cara permainan judi Qiu Qiu yang disebut Qiu yakni 2 (dua) lembar kartu yang bernilai angka 9 disebut Qiu kemudian 2 (dua) lembar kartu lainnya sebagai kartu angka tertinggi, apabila dari

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keempat kartu tersebut menunjukan 2 (dua) angka 9 (sembilan) sehingga di sebut Qiu Qiu, sedangkan kartu yang bernilai 10 (sepuluh) dari ke empat kartu tersebut di sebut Qiu Kecil, dan kemudian kartu yang bernilai 39 (tiga puluh sembilan) dari ke empat kartu tersebut di sebut Qiu Besar, dan kemudian kartu yang bernilai 6 (enam) dari setiap lembarnya sebanyak 4 (empat) lembar adalah kartu paling tinggi di dalam permainan judi Qiu Qiu;

- Bahwa adapun cara menentukan pemenang dalam permainan judi Qiu Qiu yakni apabila ada pemain yang mendapatkan kartu bernilai 6 (enam) sebanyak 4 (empat) lembar adalah kartu tertinggi, kemudian diikuti kartu bernilai keseluruhan sebesar 39 (tiga puluh sembilan) disebut Qiu Besar, kemudian Kartu bernilai 10 (sepuluh) di sebut Qiu Kecil, kemudian 2 (dua) Kartu bernilai 9 (sembilan) di sebut Qiu Qiu, dan kemudian penentuan pemenang Qiu apabila tidak ada keempat kartu tertinggi tersebut dilihat dari nilai Qiu terbesar;
- Bahwa bandarnya yakni bandar keliling atau pemenang setiap putaran yang menjadi bandar;
- Bahwa sebelum permainan judi dimulai tidak ada kesepakatan siapa pemain yang akan menang dalam setiap putarannya, karena pemenang ditentukan berdasarkan untung-untungan atau nasib-nasib saja;
- Bahwa tujuannya adalah untuk menang dan mendapatkan keuntungan dari taruhan yang dipertaruhkan pada setiap putaran permainan;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh susi adalah Susi mendapatkan uang uang parkir atau uang sewa tempat setiap satu kali putaran sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman tidak ada memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Deci Susanti Alias Mak Lupi Binti Hasan Basri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekira pukul 11.50 WIB di rumah Susi yang terletak di Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa ditelpon Susi sekira pukul 10.30 WIB untuk berkumpul di rumah Susi, setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa datang kemudian bermain judi Qiu-Qiu, saat bermain, petugas kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :

1. Uang sejumlah Rp951.000,00 (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan :

- Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, dengan jumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan jumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, dengan jumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, dengan jumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

- Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, dengan jumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

- Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

2. 1 (satu) set kartu domino merk Kabuki;

3. 1 (satu) helai kain panjang warna coklat merk Radja;

Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut yang disita oleh petugas Polisi dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa uang Rp951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) adalah uang dari semua pemain dan Terdakwa tidak ingat berapa uang yang berada pada setiap pemain, namun yang Saksi ingat uang yang berada di depan Terdakwa milik Terdakwa lebih kurang Rp85.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan uang pasangan dasar / uang tengah pada saat itu sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siraman sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) digunakan untuk pembelian kartu dan uang gertakan atau uang Qiu Qiu Sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama Itel Fitri, Lovena, Let, Cesrina, Pila Sartika, Een, dan Klara ditangkap oleh karena main judi Qiu Qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa sebelum ditangkap petugas kepolisian yang bermain judi Qiu - Qiu Itel Fitri, Let, Pila Sartika, Een, Susi dan Klara sedangkan Lovena memegang kartu milik Susi yang diminta oleh Susi karena Susi membeli kartu domino kabuki / Qiu Qiu, kemudian Cesrina dan Een hanya ikut memasang taruhan pinggir;

- Bahwa sebab Cesrina dan Een memasang taruhan pinggir karena semua orang yang berada di rumah Susi bisa memasang taruhan sedangkan pada saat itu hanya ada Cesrina dan Een berada di rumah Susi sehingga mereka ikut memasang taruhan pinggir sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima rupiah) dan mereka bebas memasang kepada pemain ataupun kepada bandar;

- Bahwa Judi Qiu - Qiu dimainkan dengan cara :

- Awalnya setiap pemain mengumpulkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) lembar kartu Qiu Qiu setelah di beli lalu setelah itu bandar keliling atau yang menang pada saat putaran tersebut lalu kartu Qiu Qiu di kocok atau di acak kemudian di bagikan ke masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kartu, dengan cara membagikan kartu ke sebelah kanan nya setelah di bagi sebalahnya kemudian masing-masing pemain memasang taruhan pinggir sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian pemain melihat kartu dan kemudian membuka kartu lalu di tunjukan kepada bandar saat itu untuk mencari kartu lebih tinggi dari bandar;

- Setelah itu pemain yang mengocok kartu / yang membagikan membeli kartu lagi sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk membuka kartu ketiga oleh setiap pemain;

- Setelah itu kartu keempat dibagikan lagi kepada pemain setelah itu pemain membuka semua kartu tersebut sebanyak 4 (empat) lembar lalu diberikan lagi uang gertakan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membuka kartu dengan kartu Qiu Qiu paling tinggi;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun cara permainan judi Qiu Qiu yang disebut Qiu yakni 2 (dua) lembar kartu yang bernilai angka 9 disebut Qiu kemudian 2 (dua) lembar kartu lainnya sebagai kartu angka tertinggi, apabila dari keempat kartu tersebut menunjukan 2 (dua) angka 9 (sembilan) sehingga di sebut Qiu Qiu, sedangkan kartu yang bernilai 10 (sepuluh) dari ke empat kartu tersebut di sebut Qiu Kecil, dan kemudian kartu yang bernilai 39 (tiga puluh sembilan) dari ke empat kartu tersebut di sebut Qiu Besar, dan kemudian kartu yang bernilai 6 (enam) dari setiap lembarnya sebanyak 4 (empat) lembar adalah kartu paling tinggi di dalam permainan judi Qiu Qiu;
 - Bahwa adapun cara menentukan pemenang dalam permainan judi Qiu Qiu yakni apabila ada pemain yang mendapatkan kartu bernilai 6 (enam) sebanyak 4 (empat) lembar adalah kartu tertinggi, kemudian diikuti kartu bernilai keseluruhan sebesar 39 (tiga puluh sembilan) disebut Qiu Besar, kemudian Kartu bernilai 10 (sepuluh) di sebut Qiu Kecil, kemudian 2 (dua) Kartu bernilai 9 (sembilan) di sebut Qiu Qiu, dan kemudian penentuan pemenang Qiu apabila tidak ada keempat kartu tertinggi tersebut dilihat dari nilai Qiu terbesar;
 - Bahwa bandarnya yakni bandar keliling atau pemenang setiap putaran yang menjadi bandar;
 - Bahwa sebelum permainan judi dimulai tidak ada kesepakatan siapa pemain yang akan menang dalam setiap putarannya, karena pemenang ditentukan berdasarkan untung-untungan atau nasib-nasib saja;
 - Bahwa tujuannya adalah untuk menang dan mendapatkan keuntungan dari taruhan yang dipertaruhkan pada setiap putaran permainan;
 - Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh susi adalah Susi mendapatkan uang uang parkir atau uang sewa tempat setiap satu kali putaran sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan teman-teman tidak ada memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa III Pila Sartika Alias Mak Klara Binti Alpien telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekira pukul 11.50 WIB di rumah Susi yang terletak di Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
 - Bahwa Terdakwa ditelpon Susi sekira pukul 10.30 WIB untuk berkumpul di rumah Susi, setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kemudian bermain judi Qiu-Qiu, saat bermain, petugas kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :

1. Uang sejumlah Rp951.000,00 (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, dengan jumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan jumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, dengan jumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, dengan jumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, dengan jumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
2. 1 (satu) set kartu domino merk Kabuki;
3. 1 (satu) helai kain panjang warna coklat merk Radja;

Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut yang disita oleh petugas Polisi dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa uang Rp951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) adalah uang dari semua pemain dan Terdakwa tidak ingat berapa uang yang berada pada setiap pemain, namun yang Saksi ingat uang yang berada di depan Terdakwa milik Terdakwa lebih kurang Rp85.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan uang pasangan dasar / uang tengah

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang siraman sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) digunakan untuk pembelian kartu dan uang gertakan atau uang Qiu Qiu Sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama Deci Susanti, Loven, Let, Cesrina, Itel Fitri, Een, dan Klara ditangkap oleh karena main judi Qiu Qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa sebelum ditangkap petugas kepolisian yang bermain judi Qiu - Qiu Deci Susanti, Let, Itel Fitri, Een, Susi dan Klara sedangkan Loven memegang kartu milik Susi yang diminta oleh Susi karena Susi membeli kartu domino kabuki / Qiu Qiu, kemudian Cesrina dan Een hanya ikut memasang taruhan pinggir;

- Bahwa sebab Cesrina dan Een memasang taruhan pinggir karena semua orang yang berada di rumah Susi bisa memasang taruhan sedangkan pada saat itu hanya ada Cesrina dan Een berada di rumah Susi sehingga mereka ikut memasang taruhan pinggir sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan mereka bebas memasang kepada pemain ataupun kepada bandar;

- Bahwa Judi Qiu - Qiu dimainkan dengan cara :

- Awalnya setiap pemain mengumpulkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) lembar kartu Qiu Qiu setelah di beli lalu setelah itu bandar keliling atau yang menang pada saat putaran tersebut lalu kartu Qiu Qiu di kocok atau di acak kemudian di bagikan ke masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kartu, dengan cara membagikan kartu ke sebelah kanan nya setelah di bagi sebalahnya kemudian masing-masing pemain memasang taruhan pinggir sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian pemain melihat kartu dan kemudian membuka kartu lalu di tunjukan kepada bandar saat itu untuk mencari kartu lebih tinggi dari bandar;

- Setelah itu pemain yang mengocok kartu / yang membagikan membeli kartu lagi sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk membuka kartu ketiga oleh setiap pemain;

- Setelah itu kartu keempat dibagikan lagi kepada pemain setelah itu pemain membuka semua kartu tersebut sebanyak 4 (empat) lembar lalu diberikan lagi uang gertakan sebesar Rp1.000,00 (seribu

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membuka kartu dengan kartu Qiu Qiu paling tinggi;

- Adapun cara permainan judi Qiu Qiu yang disebut Qiu yakni 2 (dua) lembar kartu yang bernilai angka 9 disebut Qiu kemudian 2 (dua) lembar kartu lainnya sebagai kartu angka tertinggi, apabila dari keempat kartu tersebut menunjukan 2 (dua) angka 9 (sembilan) sehingga di sebut Qiu Qiu, sedangkan kartu yang bernilai 10 (sepuluh) dari ke empat kartu tersebut di sebut Qiu Kecil, dan kemudian kartu yang bernilai 39 (tiga puluh sembilan) dari ke empat kartu tersebut di sebut Qiu Besar, dan kemudian kartu yang bernilai 6 (enam) dari setiap lembarnya sebanyak 4 (empat) lembar adalah kartu paling tinggi di dalam permainan judi Qiu Qiu;

- Bahwa adapun cara menentukan pemenang dalam permainan judi Qiu Qiu yakni apabila ada pemain yang mendapatkan kartu bernilai 6 (enam) sebanyak 4 (empat) lembar adalah kartu tertinggi, kemudian diikuti kartu bernilai keseluruhan sebesar 39 (tiga puluh sembilan) disebut Qiu Besar, kemudian Kartu bernilai 10 (sepuluh) di sebut Qiu Kecil, kemudian 2 (dua) Kartu bernilai 9 (sembilan) di sebut Qiu Qiu, dan kemudian penentuan pemenang Qiu apabila tidak ada keempat kartu tertinggi tersebut dilihat dari nilai Qiu terbesar;

- Bahwa bandarnya yakni bandar keliling atau pemenang setiap putaran yang menjadi bandar;

- Bahwa sebelum permainan judi dimulai tidak ada kesepakatan siapa pemain yang akan menang dalam setiap putarannya, karena pemenang ditentukan berdasarkan untung-untungan atau nasib-nasiban saja;

- Bahwa tujuannya adalah untuk menang dan mendapatkan keuntungan dari taruhan yang dipertaruhkan pada setiap putaran permainan;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh susi adalah Susi mendapatkan uang uang parkir atau uang sewa tempat setiap satu kali putaran sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman tidak ada memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Let Listi Alias Mak Nela Binti Aripin (Alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekira pukul 11.50 WIB di rumah Susi yang terletak di Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditelpon Susi sekira pukul 10.30 WIB untuk berkumpul di rumah Susi, setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa datang kemudian bermain judi Qiu-Qiu, saat bermain, petugas kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :

1. Uang sejumlah Rp951.000,00 (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan :

- Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, dengan jumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan jumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, dengan jumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, dengan jumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

- Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, dengan jumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

- Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

2. 1 (satu) set kartu domino merk Kabuki;

3. 1 (satu) helai kain panjang warna coklat merk Radja;

Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut yang disita oleh petugas Polisi dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa uang Rp951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) adalah uang dari semua pemain dan Terdakwa tidak ingat berapa uang yang berada pada setiap pemain, namun yang Saksi ingat uang yang

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depan Terdakwa milik Terdakwa lebih kurang Rp85.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan uang pasangan dasar / uang tengah pada saat itu sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang siraman sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) digunakan untuk pembelian kartu dan uang gertakan atau uang Qiu Qiu Sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama Deci Susanti, Lovena, Itel Fitri, Cesrina, Pila Sartika, Een, dan Klara ditangkap oleh karena main judi Qiu Qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa sebelum ditangkap petugas kepolisian yang bermain judi Qiu - Qiu Deci Susanti, Itel Fitri, Pila Sartika, Een, Susi dan Klara sedangkan Lovena memegang kartu milik Susi yang diminta oleh Susi karena Susi membeli kartu domino kabuki / Qiu Qiu, kemudian Cesrina dan Een hanya ikut memasang taruhan pinggir;

- Bahwa sebab Cesrina dan Een memasang taruhan pinggir karena semua orang yang berada di rumah Susi bisa memasang taruhan sedangkan pada saat itu hanya ada Cesrina dan Een berada di rumah Susi sehingga mereka ikut memasang taruhan pinggir sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan mereka bebas memasang kepada pemain ataupun kepada bandar;

- Bahwa Judi Qiu - Qiu dimainkan dengan cara :

- Awalnya setiap pemain mengumpulkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) lembar kartu Qiu Qiu setelah di beli lalu setelah itu bandar keliling atau yang menang pada saat putaran tersebut lalu kartu Qiu Qiu di kocok atau di acak kemudian di bagikan ke masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kartu, dengan cara membagikan kartu ke sebelah kanan nya setelah di bagi sebalahnya kemudian masing-masing pemain memasang taruhan pinggir sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian pemain melihat kartu dan kemudian membuka kartu lalu di tunjukan kepada bandar saat itu untuk mencari kartu lebih tinggi dari bandar;

- Setelah itu pemain yang mengocok kartu / yang membagikan membeli kartu lagi sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk membuka kartu ketiga oleh setiap pemain;

- Setelah itu kartu keempat dibagikan lagi kepada pemain setelah itu pemain membuka semua kartu tersebut sebanyak 4 (empat)

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar lalu diberikan lagi uang gertakan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membuka kartu dengan kartu Qiu Qiu paling tinggi;

- Adapun cara permainan judi Qiu Qiu yang disebut Qiu yakni 2 (dua) lembar kartu yang bernilai angka 9 disebut Qiu kemudian 2 (dua) lembar kartu lainnya sebagai kartu angka tertinggi, apabila dari keempat kartu tersebut menunjukan 2 (dua) angka 9 (sembilan) sehingga di sebut Qiu Qiu, sedangkan kartu yang bernilai 10 (sepuluh) dari ke empat kartu tersebut di sebut Qiu Kecil, dan kemudian kartu yang bernilai 39 (tiga puluh sembilan) dari ke empat kartu tersebut di sebut Qiu Besar, dan kemudian kartu yang bernilai 6 (enam) dari setiap lembarnya sebanyak 4 (empat) lembar adalah kartu paling tinggi di dalam permainan judi Qiu Qiu;

- Bahwa adapun cara menentukan pemenang dalam permainan judi Qiu Qiu yakni apabila ada pemain yang mendapatkan kartu bernilai 6 (enam) sebanyak 4 (empat) lembar adalah kartu tertinggi, kemudian diikuti kartu bernilai keseluruhan sebesar 39 (tiga puluh sembilan) disebut Qiu Besar, kemudian Kartu bernilai 10 (sepuluh) di sebut Qiu Kecil, kemudian 2 (dua) Kartu bernilai 9 (sembilan) di sebut Qiu Qiu, dan kemudian penentuan pemenang Qiu apabila tidak ada keempat kartu tertinggi tersebut dilihat dari nilai Qiu terbesar;

- Bahwa bandarnya yakni bandar keliling atau pemenang setiap putaran yang menjadi bandar;

- Bahwa sebelum permainan judi dimulai tidak ada kesepakatan siapa pemain yang akan menang dalam setiap putarannya, karena pemenang ditentukan berdasarkan untung-untungan atau nasib-nasib saja;

- Bahwa tujuannya adalah untuk menang dan mendapatkan keuntungan dari taruhan yang dipertaruhkan pada setiap putaran permainan;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh susi adalah Susi mendapatkan uang uang parkir atau uang sewa tempat setiap satu kali putaran sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman tidak ada memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sejumlah Rp951.000,00 (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, dengan jumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan jumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, dengan jumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, dengan jumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, dengan jumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
2. 1 (satu) set kartu domino merk Kabuki;
3. 1 (satu) helai kain panjang warna coklat merk Radja;

Terhadap barang bukti tersebut setelah majelis meneliti berkas perkara ternyata telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dan pada saat persidangan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada saksi - saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa Bersama saksi Lovena, saksi Klara, saksi Een dan saksi Ces Rina telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena bermain judi Qiu-Qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekira pukul 11.50 WIB di rumah Susi yang terletak di Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, sekira pukul 11.00 Wib, saksi selaku anggota unit Intelkam Polsek Gunung Kerinci mendapatkan Informasi melalui via telepon dari masyarakat Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, bahwa adanya keluhan dari masyarakat tentang perjudian yang dilakukan di rumah SUSI di Desa Senimpik, kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, sehingga atas Informasi tersebut saksi langsung melaporkan kepada Kapolsek Gunung Kerinci, kemudian Kapolsek Gunung Kerinci mengumpulkan personil Polsek Gunung Kerinci di Polsubsektor Siulak, dan memberikan arahan dan saksi melakukan pengecekan setelah dicek ternyata benar adanya orang bermain judi di dalam rumah SUSI, kemudian sekira pukul 11.50 WIB yang dipimpin oleh Kapolsek Gunung Kerinci, saksi dan anggota polsek Gunung Kerinci langsung melakukan penangkapan judi di Rumah SUSI (DPO) Desa Senimpik kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan di dalam rumah saksi dan anggota Polsek Gunung Kerinci menemukan 8 (Delapan) orang perempuan yang sedang bermain judi Qiu – Qiu;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :

1. Uang sejumlah Rp951.000,00 (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, dengan jumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan jumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, dengan jumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, dengan jumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, dengan jumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 2. 1 (satu) set kartu domino merk Kabuki;
- 3. 1 (satu) helai kain panjang warna coklat merk Radja;

Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut yang disita oleh petugas Polisi dari para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa;

- Bahwa sebelum ditangkap petugas kepolisian yang bermain judi Qiu - Qiu para Terdakwa, Een, Susi dan Klara sedangkan saksi Lovena memegang kartu milik Susi yang diminta oleh Susi karena Susi membeli kartu domino kabuki / Qiu Qiu, kemudian Cesrina dan Een hanya ikut memasang taruhan pinggir;

- Bahwa uang sebesar Rp951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ditemukan oleh petugas Polisi adalah uang pemain dan para Terdakwa tidak ingat berapa uang yang berada pada setiap pemain;

- Bahwa Judi Qiu - Qiu dimainkan dengan cara :

- Awalnya setiap pemain mengumpulkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) lembar kartu Qiu Qiu setelah di beli lalu setelah itu bandar keliling atau yang menang pada saat putaran tersebut lalu kartu Qiu Qiu di kocok atau di acak kemudian di bagikan ke masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kartu, dengan cara membagikan kartu ke sebelah kanan nya setelah di bagi sebalahnya kemudian masing-masing pemain memasang taruhan pinggir sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian pemain melihat kartu dan kemudian membuka kartu lalu di tunjukan kepada bandar saat itu untuk mencari kartu lebih tinggi dari bandar;
- Setelah itu pemain yang mengocok kartu / yang membagikan membeli kartu lagi sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk membuka kartu ketiga oleh setiap pemain;
- Setelah itu kartu keempat dibagikan lagi kepada pemain setelah itu pemain membuka semua kartu tersebut sebanyak 4 (empat) lembar lalu diberikan lagi uang gertakan sebesar Rp1.000,00 (seribu

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membuka kartu dengan kartu Qiu Qiu paling tinggi;

- Adapun cara permainan judi Qiu Qiu yang disebut Qiu yakni 2 (dua) lembar kartu yang bernilai angka 9 disebut Qiu kemudian 2 (dua) lembar kartu lainnya sebagai kartu angka tertinggi, apabila dari keempat kartu tersebut menunjukan 2 (dua) angka 9 (sembilan) sehingga di sebut Qiu Qiu, sedangkan kartu yang bernilai 10 (sepuluh) dari ke empat kartu tersebut di sebut Qiu Kecil, dan kemudian kartu yang bernilai 39 (tiga puluh sembilan) dari ke empat kartu tersebut di sebut Qiu Besar, dan kemudian kartu yang bernilai 6 (enam) dari setiap lembarnya sebanyak 4 (empat) lembar adalah kartu paling tinggi di dalam permainan judi Qiu Qiu;

- Bahwa adapun cara menentukan pemenang dalam permainan judi Qiu Qiu yakni apabila ada pemain yang mendapatkan kartu bernilai 6 (enam) sebanyak 4 (empat) lembar adalah kartu tertinggi, kemudian diikuti kartu bernilai keseluruhan sebesar 39 (tiga puluh sembilan) disebut Qiu Besar, kemudian Kartu bernilai 10 (sepuluh) di sebut Qiu Kecil, kemudian 2 (dua) Kartu bernilai 9 (sembilan) di sebut Qiu Qiu, dan kemudian penentuan pemenang Qiu apabila tidak ada keempat kartu tertinggi tersebut dilihat dari nilai Qiu terbesar;

- Bahwa bandarnya yakni bandar keliling atau pemenang setiap putaran yang menjadi bandar;

- Bahwa sebelum permainan judi dimulai tidak ada kesepakatan siapa pemain yang akan menang dalam setiap putarannya, karena pemenang ditentukan berdasarkan untung-untungan atau nasib-nasiban saja;

- Bahwa tujuannya adalah untuk menang dan mendapatkan keuntungan dari taruhan yang dipertaruhkan pada setiap putaran permainan;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Susi adalah Susi mendapatkan uang uang parkir atau uang sewa tempat setiap satu kali putaran sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa dan teman-teman tidak ada memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan di persidangan di mana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili, dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah **Terdakwa Itel Fitri Alias Mak Indi Binti Sirajudin (Alm), Terdakwa Deci Susanti Alias Mak Lupi Binti Hasan Basri, Terdakwa Pila Sartika Alias Mak Klara Binti Alpian, Terdakwa Let Listi Alias Mak Nela Binti Aripin (Alm)** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas para Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari apa yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi.

Ad.2 Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;



Menimbang, bahwa penyelenggaraan permainan judi hanya dapat diijinkan oleh Pemerintah maupun oleh pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, penerbit Alumni AHM-PTHAM Jakarta, halaman 278, inti pengertian dari *permainan judi* ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu “kebetulan”, nasib, peruntungan, “rejeke” belaka, seperti misalnya main roulette, main dadu, main forty one, main hwa hwe, main “kwrtjesvinders” (een, twee, drie, waar is klaveraas), main lempar uang logam, main remi, dan lain sebagainya

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Hukum pidana bagian khusus (KUHP buku II) jilid 2, Brigjen. Pol. Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, halaman 256, dijelaskan, memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan, bukan memperkenankan. Menyediakan tempat atau alat-alat judi.

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, penerbit Alumni AHM-PTHAM Jakarta, halaman 278, inti pengertian dari *permainan judi* ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu “kebetulan”, nasib, peruntungan, “rejeke” belaka, seperti misalnya main roulette, main dadu, main forty one, main hwa hwe, main “kwrtjesvinders” (een, twee, drie, waar is klaveraas), main lempar uang logam, main remi, dan lain sebagainya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk dan alat bukti Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa para Terdakwa bersama Klara, Een, Lovena dan Ces Rina telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena bermain judi Qiu-Qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekira pukul 11.50 WIB di rumah Susi yang terletak di Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa dilakukan karena saksi selaku anggota unit Intelkam Polsek Gunung Kerinci mendapatkan Informasi melalui via telepon dari masyarakat Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai,



Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, bahwa adanya keluhan dari masyarakat tentang perjudian yang dilakukan di rumah SUSI di Desa Senimpik, kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, sehingga atas Informasi tersebut saksi langsung melaporkan kepada Kapolsek Gunung Kerinci, kemudian Kapolsek Gunung Kerinci mengumpulkan personil Polsek Gunung Kerinci di Polsubsektor Siulak, dan memberikan arahan dan saksi melakukan pengecekan setelah dicek ternyata benar adanya orang bermain judi di dalam rumah SUSI, kemudian sekira pukul 11.50 WIB yang dipimpin oleh Kapolsek Gunung Kerinci, saksi dan anggota polsek Gunung Kerinci langsung melakukan penangkapan judi di Rumah SUSI (DPO) Desa Senimpik kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan di dalam rumah saksi dan anggota Polsek Gunung Kerinci menemukan 8 (Delapan) orang perempuan yang sedang bermain judi Qiu – Qiu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi bahwa Alat – alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut :

1. Uang sebagai taruhan;
2. 1 (satu) set kartu domino merk Kabuki;

Menimbang, bahwa uang yang disita oleh pihak kepolisian pada saat itu itu yaitu Uang taruhan sejumlah Rp951.000,00 (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Judi Qiu - Qiu dimainkan dengan cara :
 - Awalnya setiap pemain mengumpulkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) lembar kartu Qiu Qiu setelah di beli lalu setelah itu bandar keliling atau yang menang pada saat putaran tersebut lalu kartu Qiu Qiu di kocok atau di acak kemudian di bagikan ke masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) lembar kartu, dengan cara membagikan kartu ke sebelah kanan nya setelah di bagi sebelahnya kemudian masing-masing pemain memasang taruhan pinggir sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian pemain melihat kartu dan kemudian membuka kartu lalu di tunjukan kepada bandar saat itu untuk mencari kartu lebih tinggi dari bandar;



- Setelah itu pemain yang mengocok kartu / yang membagikan membeli kartu lagi sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk membuka kartu ketiga oleh setiap pemain;
- Setelah itu kartu keempat dibagikan lagi kepada pemain setelah itu pemain membuka semua kartu tersebut sebanyak 4 (empat) lembar lalu diberikan lagi uang gertakan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membuka kartu dengan kartu Qiu Qiu paling tinggi;
- Adapun cara permainan judi Qiu Qiu yang disebut Qiu yakni 2 (dua) lembar kartu yang bernilai angka 9 disebut Qiu kemudian 2 (dua) lembar kartu lainnya sebagai kartu angka tertinggi, apabila dari keempat kartu tersebut menunjukan 2 (dua) angka 9 (sembilan) sehingga di sebut Qiu Qiu, sedangkan kartu yang bernilai 10 (sepuluh) dari ke empat kartu tersebut di sebut Qiu Kecil, dan kemudian kartu yang bernilai 39 (tiga puluh sembilan) dari ke empat kartu tersebut di sebut Qiu Besar, dan kemudian kartu yang bernilai 6 (enam) dari setiap lembarnya sebanyak 4 (empat) lembar adalah kartu paling tinggi di dalam permainan judi Qiu Qiu;
- Bahwa adapun cara menentukan pemenang dalam permainan judi Qiu Qiu yakni apabila ada pemain yang mendapatkan kartu bernilai 6 (enam) sebanyak 4 (empat) lembar adalah kartu tertinggi, kemudian diikuti kartu bernilai keseluruhan sebesar 39 (tiga puluh sembilan) disebut Qiu Besar, kemudian Kartu bernilai 10 (sepuluh) di sebut Qiu Kecil, kemudian 2 (dua) Kartu bernilai 9 (sembilan) di sebut Qiu Qiu, dan kemudian penentuan pemenang Qiu apabila tidak ada keempat kartu tertinggi tersebut dilihat dari nilai Qiu terbesar;
- Bahwa bandarnya yakni bandar keliling atau pemenang setiap putaran yang menjadi bandar;
- Bahwa sebelum permainan judi dimulai tidak ada kesepakatan siapa pemain yang akan menang dalam setiap putarannya, karena pemenang ditentukan berdasarkan untung-untungan atau nasib-nasib saja;

Menimbang, bahwa tempat yang gunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi adalah di rumah Susi, yang mana rumah terdakwa tersebut berada di dalam pemukiman penduduk yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang umum.

Menimbang, bahwa Susi mendapatkan uang uang parkir atau uang sewa tempat setiap satu kali putaran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, majelis berkeyakinan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila para terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa Asas Umum Pemidanaan yang dianut dalam hukum Positif bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi, hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bertujuan agar terdakwa dapat merubah serta memperbaiki kesalahannya tersebut dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp951.000,00 (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, dengan jumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan jumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, dengan jumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, dengan jumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, dengan jumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
2. 1 (satu) set kartu domino merk Kabuki;
 3. 1 (satu) helai kain panjang warna coklat merk Radja;

Barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Klara Susanti alias Mak Safwan Binti Nasrizal maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ces Rina Alias Mak Keni Binti Rasidin, dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa Itel Fitri Alias Mak Indi Binti Sirajudin (Alm), terdakwa Deci Susanti Alias Mak Lupi Binti Hasan Basri, terdakwa Pila Sartika Alias Mak Klara Binti Alpian, terdakwa Let Listi Alias Mak Nela Binti Aripin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 10 (hari)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp951.000,00 (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, dengan jumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan jumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, dengan jumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, dengan jumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, dengan jumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) set kartu domino merk Kabuki;
 - 1 (satu) helai kain panjang warna coklat merk Radja;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ces Rina Alias Mak Keni Binti Rasidin, dkk.;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, oleh kami, Wening Indradi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taufiq, S.H., Rafi Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ponia Liska, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh M. Haris Fikri, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taufiq, S.H.

Wening Indradi, S.H., M.Kn.

Rafi Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ponia Liska, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)